

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur ibadah saja melainkan juga muamalah. Oleh karena itu, sejatinya konsep bank telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu, Rasulullah yang mendapatkan gelar Al-Amin kerap dipercaya sebagai tempat menitipkan harta oleh orang-orang mekah. Hal ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian, perkembangan kegiatan muamalah semakin berkembang saat zaman sahabat nabi. Contohnya seperti saat masa Umar bin Khattab yang telah menggunakan cek untuk pembayaran. Meski cek yang digunakan tidak sama dengan cek sekarang, namun konsep keduanya tetap sama. Sama-sama untuk alat transaksi. Dengan demikian, sejatinya konsep perbankan bukanlah hal baru dalam islam.

(Sumber: <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>)

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan

bank-bank konvensional. (Sumber: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>)

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. (Sumber: <https://repository.uinbanten.ac.id/8370/4/BAB%20II.pdf>)

Keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim untuk layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan dukungan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMI memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia pada tahun 1992. BMI ini berdiri pada tanggal 1 November 1991. Satu tahun kemudian, Bank Muamalat resmi beroperasi. Masa awal operasinya, bank syariah ini belum mampu mendapatkan respons yang maksimal dalam dunia perbankan nasional. Saat itu, yang menjadi landasan hukumnya hanyalah UU No. 7 tahun 1992 mengenai bank dengan sistem bagi hasil. Sayangnya, landasan hukum ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis usaha yang diperbolehkan di dalamnya. Kemudian, pada tahun 1998, DPR menyempurnakan UU tersebut dengan UU No 10 tahun 1998. Dengan jelas, UU tersebut menjelaskan mengenai

dua sistem dalam perbankan nasional yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Penyempurnaan regulasi ini tentunya disambut baik bagi dunia perbankan syariah. Mereka seperti diberi tempat untuk berkembang. Sehingga, hal ini menyebabkan mulai berdirinya beberapa bank Islam seperti Bank Syariah Mandiri, Bank IFI, Bank Niaga, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, Bank BTN dan lainnya. (Sumber: <https://www.kompasiana.com/sriryani7654/6661ca0aed6415686b00f5c2/bank-syariah-di-indonesia-sejarah-perkembangan-dan-prospek-masa-depan>)

Penyempurnaan regulasi ini juga turut menjadi gerbang bagi munculnya landasan-landasan hukum bank syariah lain. Sebab, beberapa tahun kemudian, bermunculan UU yang mengatur mengenai bank syariah khususnya mengenai produk perbankan syariah. Seperti UU No 19 tahun 2008 mengenai Sukuk. Lahirnya UU mengenai Perbankan Syariah turut memberikan dorongan bagi peningkatan jumlah Bank Syariah yang semula berjumlah lima menjadi 11 dan Dengan ditetapkannya UU No 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, industri perbankan syariah nasional mulai mengalami perkembangan. Hal ini seiring dengan adanya penguatan payung hukum perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah mengalami progres yang bisa dikatakan impresif. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan rata-rata aset yang mencapai lebih dari 65% per tahunnya dalam kurun waktu terakhir. Tentunya hal menjadi harapan industri perbankan syariah dapat memainkan peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional secara signifikan. (Sumber: <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>)

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan serta pengawasan Bank beralih dari Bank Indonesia menjadi OJK. Maka dari itu, pengawasan dan pengaturan pada perbankan syariah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan terus berusaha menyempurnakan dan mengembangkan keuangan syariah. Pengembangan Perbankan syariah ini dipetakan terjadi pada tahun 2020- 2025 demi mewujudkan perbankan syariah yang mampu berdaya saing, resilient dan mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Dalam misinya, OJK berusaha membawa tiga arah pengembangan yakni dalam segi penguatan identitas, sinergi ekosistem ekonomi syariah dan penguatan dalam hal regulasi. Berkat berbagai dukungan, pada tahun 2021, lahirlah Bank syariah terbesar di Indonesia yang bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri Pada tanggal 1 Februari 2021, tiga Bank anak perusahaan BUMN itu merger secara nasional di bawah Kementrian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, dari ketiga bank tersebut merger menjadi Bank Syariah Indonesia. dari februari sampai bulan juni hampir akan menginjak setengah tahun. Untuk sistemnya sendiri sudah terpisah dari masing-masing induk, yang awalnya BNI Syariah induknya dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank Mandiri Syariah dari Bank Mandiri sudah terpisah dan sudah menjadi sendiri, Bank syariah yang besar di Indonesia. Diharapkan kedepannya proses migrasi dan roll out nya berjalan lancar karena sekarang ini masih di jadwalkan untuk proses migrasi nasabahnya karena nasabah masing-masing bank banyak, jadi dari Februari sampai 31 Oktober 2021 itu proses migrasi nanti setelah bulan Oktober, di bulan

November itu semua tidak ada lagi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Karena semuanya sudah terkumpul dan sudah menjadi legasi Bank Syariah Indonesia (BSI). (Sumber: <https://repository.uinbanten.ac.id/8370/4/BAB%20II.pdf>)

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan di keluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

Saat ini, BSI telah memiliki kantor sekitar 1.200 kantor cabang dan lebih dari 1.700 ATM. Bahkan Bank Syariah Indonesia ini berada di kategori Bank BUKU III. Pada tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan memiliki target bank syariah menjadi pemain di kancah global. Sehingga bisa menembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

B. Transaksi *letter of credit* pada Bank Syariah

Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh

pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian (Budisantoso, 2006, hlm. 128).

Kasmir menilai *Letter of Credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negeri (antarpulau). Di mana L/C berguna untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang diemban pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Lebih lanjut Kasmir mendefinisikan L/C adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir) (Kasmir, 2002, hlm. 152).

Letter of credit menurut Astuty (2015) Tri L/C adalah surat pernyataan yang dikeluarkan *issuing bank*. Surat pernyataan yang dikeluarkan dibuat berdasarkan permintaan pembeli ke penjual yang konteksnya ekspor impor yang dapat dilakukan secara *advising* maupun *confirming bank*. Masih menurut Astuty, pembayaran yang dikeluarkan melalui *advising* dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa *issuing bank* akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi.

Amir (1996) juga menyebutkan bahwa L/C memuat bahwa Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Dimana bank yang ditunjuk

sebagai penjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik, dengan catatan sesuai dan memenuhi semua syarat yang telah dicantumkan di dalam surat.

Jadi, dari pengertian diatas bisa kita simpulkan bahwa L/C merupakan suatu perintah dari pembeli/importir kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/eksportir. Definisi L/C secara lebih luas adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh bank, sebagai upaya untuk mempertaruhkan credit (tingkat kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup dikenal dengan baik yaitu sebagai pengganti credit terhadap importir tersebut, yang mungkin baik juga tapi tidak begitu dikenal.

Letter of Credit (L/C) dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* impor atau ekspor syariah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarman A. Karim, secara definitif yang dimaksud dengan *Letter of Credit (L/C)* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah (Karim, 2008, hlm. 252).

L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), disebutkan bahwa L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003, hlm. 217). Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan

oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003, hlm. 228).

Berdasarkan keterangan diatas *Letter Of Credit* pada Bank Syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Adapun Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme L/C Impor Pada Bank Syariah

Adapun proses terjadi kontrak dengan menggunakan sarana L/C secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Eksportir/penjual/beneficiary* menandatangani kontrak jual beli (*sales contract*) dengan pembeli/importir luar negeri.
- b. *Importir/pembeli/account* meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai *opener*. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat ijin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai *opening/issuing bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai *advising bank* atau *notifying bank*. *Advising bank* memberitahukan kepada

eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *beneficiary*.

- c. Eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka pengiriman/pengapalan barang dan pengurusan perjanjian serta dokumen-dokumen yang diperlukan.
- d. Eksportir menerima konsumen (*Bill of Lading*) setelah menyerahkan barang ke *Carrier*.
- e. Eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam L/C (Wesel, Faktur, Konosemen/*Airway bill*, *Certificate of Origin*, *Certificate of Quality*, dll) kepada *negotiating bank*.
- f. Bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh eksportir, bahwa semua persyaratan L/C dipenuhi (tidak ada *discrepancy*)
- g. Bank dalam negeri (sebagai *negotiating bank*) mengirimkan dokumen ke bank pembuka L/C di luar negeri dan mengintruksikan untuk membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk.
- h. Bank di luar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkannya kepada importir untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Penyerahan dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya. (Yusuf dkk, 2014, hlm. 9-10)

Berdasarkan Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk *Letter of Credit* (L/C) Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad Wakalah bil Ujah dengan ketentuan:
 - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujah dan Qardh dengan ketentuan:
 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad Murabahah dengan ketentuan:
 - a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;

- b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
- 4. Akad Salam/Istishna'dan Murabahah, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan akad Salam atau Istishna' dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
- 5. Akad Wakalah bil Ujah dan Mudharabah, dengan ketentuan:
 - a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

6. Akad Musyarakah dengan ketentuan:

Bank dan importir melakukan akad Musyarakah, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

Alternatif 1: Wakalah bil Ujah dan Qardh dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor

Alternatif 2: Wakalah bil Ujah dan Hawalah dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;

- d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. (Yusuf dkk, 2014, hlm. 3-6)

2. Mekanisme L/C Ekspor Pada Bank Syariah

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah dan Al-Bai'. Berdasarkan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk *Letter of Credit* (L/C) Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

- 1) Akad Wakalah bil Ujah dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujah;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.
- 2) Akad Wakalah bil Ujah dan Qardh dengan ketentuan
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);

- c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
- d. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
- e. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
- f. Antara akad Wakalah bil Ujarah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

3) Akad Wakalah Bil Ujarah dan Mudharabah dengan ketentuan

- a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
- b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
- c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
- e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - a) Pembayaran ujarah;
 - b) Pengembalian dana mudharabah;
 - c) Pembayaran bagi hasil.

- f. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

4) Akad Musyarakah dengan ketentuan

- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
- b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
- c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
- e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - a) Pengembalian dana musyarakah;
 - b) Pembayaran bagi hasil.

5) Akad Al-Bai' (Jual-beli) dan Wakalah dengan ketentuan

- a. Bank membeli barang dari eksportir;
- b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
- c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;

- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

C. Analisis Kurs Valuta Asing Terhadap Transaksi *Letter Of Credit* Bank Syariah

Hasil penelitian terdahulu dan jurnal dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu dan jurnal.

Tabel 4.1 Analisis Kurs Valuta Asing Terhadap Transaksi *Letter Of Credit* pada Bank Syariah

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Riski Kusumasari / 2011	Analisis Manajemen Risiko Pada Transaksi Mata Uang Asing PT. Monex Investindo Futures Cabang Solo		Hasil penelitian menunjukkan sebelum memulai bertransaksi valas, calon investor harus terlebih dahulu mengenal tentang valas (<i>forex</i>) dan semua yang ada didalam trading platform untuk memudahkan investor membaca chart dan menentukan posisi. Risiko apa aja yang bisa terjadi selama trading forex seperti risiko pasar, risiko perubahan harga dan volatilitas, risiko likuiditas, risiko leverage dan margin, dan risiko overnight. Berdasarkan risiko yang dihadapi tentunya ada pemecahan masalah atau cara untuk mengatasinya dengan menggunakan indikator-indikator yang disediakan, namun manajemen diri juga harus diperhatikan agar tidak terbawa emosi saat trading.

2	Tita Irbah Rofifah / 2017	Implementasi Hedging Syariah Dalam Minimalisasi Risiko Atas Fluktuasi Kurs Valuta Asing (Studi Pada PT. Astra Agro Lestari, TBK)		Hasil penelitian menunjukkan bahwa contract forward hedging syariah dapat memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan yang dapat dilihat dari adanya perubahan-perubahan yang membuat laporan keuangan menjadi lebih baik. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut (dalam jutaan Rupiah): Munculnya akun piutang kontrak sebesar Rp 4,553,583, adanya peningkatan jumlah asset menjadi Rp 26,065,954, munculnya akun hutang kontrak sebesar Rp 4,168,170, mengakui laba atas hedging sebesar Rp 385,413, bertambahnya saldo laba pada ekuitas menjadi Rp 11,670,229, berkurangnya rugi selisih sebesar Rp 385,413, sehingga nilainya berubah dari Rp 580,368 menjadi Rp 194,955. Selain penggunaan <i>contract forward</i> lebih menguntungkan juga memenuhi fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 mengenai transaksi lindung nilai syariah (<i>Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging</i>).
3	Rahmat Hidayat / 2019	Pengaruh Kurs Dolar dan Inflasi Terhadap Nilai Pembiayaan <i>Letter Of Credit</i> Impor Bank Syariah		Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah per dolar AS secara signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai transaksi L/C di bank syariah di Indonesia, sedangkan variabel inflasi hanya signifikan

				bila diuji secara bersamaan dengan kurs dan tidak berpengaruh bila diuji secara parsial. Hasil analisis linier berganda dan uji F menunjukkan bahwa nilai tukar dolar atas rupiah dan tingkat inflasi secara simultan berpengaruh terhadap nilai transaksi <i>letter of credit</i> impor di bank syariah devisa. Besarnya pengaruh yang disebabkan oleh kedua variabel independen tersebut adalah 46,7% sedangkan sisanya sebesar 53,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Secara parsial nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai transaksi <i>letter of credit</i> impor di bank syariah devisa. Jika nilai tukar dolar AS mengalami kenaikan maka transaksi L/C impor di bank syariah akan berkurang dikarenakan harga yang harus dibayar importir akan menjadi lebih mahal. Sedangkan laju inflasi di dalam negeri tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap nilai transaksi <i>letter of credit</i> impor di bank syariah. Kenaikan harga-harga di dalam negeri tidak mempengaruhi harga barang yang diproduksi di negara lain sehingga inflasi bukanlah faktor yang mempengaruhi keputusan importir dalam membeli barang dari luar negeri.
4	Krista Kurnia	Letter Of Credit Sebagai		Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI adalah salah

	/ 2009	Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Praktek Negosiasi Wesel Ekspor Di PT. BNI (Persero) TBK		satu lembaga perbankan yang memiliki ijin sebagai bank devisa dan dengan demikian melayani pembukaan fasilitas L/C maupun pembayaran L/C. pembukaan dan pembayaran fasilitas L/C bgi nasabah BNI melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan secara intern oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan nasional dan internasional. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NWE) adalah salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada masing-masing kantor cabang BNI untuk melakukan negosiasi atas L/C masuk. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor ini bukan berarti fasilitas yang tanpa resiko karena negosiasi yang dilakukan oleh kantor cabang sepenuhnya merupakan tanggung jawab kantor cabang yang berimbas kepada pendapatan kantor cabang. Sehingga kantor cabang dapat memberlakukan pengikatan gadai atau blokir sejumlah dana yang telah diperhitungkan dengan fasilitas negosiasi yang telah diberikan sebagai langkah pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi. Hal ini juga merupakan suatu bukti bahwa BNI turut serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Negara. Namun demikian pada fasilitas L/C tetap melekat resiko bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir adalah
--	--------	--	--	--

				salah satunya sebagai mediator kepentingan eksportir dan importir. Bagi eksportir khususnya BNI berperan sebagai bank pembayar melalui fasilitas NWE yang diberikan kepada kantor cabang. Namun tetap harus mempertimbangkan resiko yang secara garis besar adalah wesel yang tidak dibayar (<i>unpaid bills</i>), pembayaran yang tertunda (<i>delay of payment</i>), pembayaran ganda (<i>double payment</i>), penyelesaian wesel (<i>settlement of delay</i>), dan penipuan (<i>fraud</i>) dalam transaksi L/C. Masing-masing resiko tersebut tidak dapat dikatakan hanya merupakan resiko pihak tertentu saja namun memiliki keterkaitan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Untuk meminimalisir resiko tersebut maka mutlak bagi para pihak untuk menguasai aturan main dalam transaksi L/C.
5	Nur Hikmah / 2018	Studi Komparasi Produk <i>Letter Of Credit</i> (L/C) Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah		Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank devisa baik bank konvensional maupun bank Muamalat memberikan fasilitas L/C untuk pembiayaan ekspor impor sebagai upaya mempermudah nasabahnya dalam melakukan transaksi ekonomi internasional dengan nyaman dan aman. Perbedaan yang terdapat dalam bank konvensional dan bank syariah dalam L/C terdapat pada akad, dari akad tersebut akan yang mempengaruhi

				margin keuntungan L/C. Bank konvensional menerapkan tarif bunga dalam transaksi L/C, sedangkan bank syariah menerapkan hasil keuntungan atau upah berdasarkan akad yang dipilih oleh nasabah. Meskipun pada akad <i>wakalah bil ujah</i> pernah menggunakan persentase yang tidak diperbolehkan, namun sudah dirubah menggunakan nominal.
6	Shinta Widyastuti / 2006	Akuntansi Jasa Letter Of Credit (L/C) Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri		Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pencatatan akuntansi jasa letter of credit (L/C) baik untuk transaksi ekspor maupun transaksi impor, Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan pencatatan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dari segi pencatatan transaksi L/C, antara bank konvensional dan bank syariah hampir sama. Yang membedakan hanyalah adanya pemungutan bunga pada bank konvensional sedangkan pada bank syariah tidak ada pemungutan bunga dalam bentuk apapun.
7	Jurnal <i>The Scientia Journal Of Economics</i>	Analisis Pendapatan Ekspor Dengan Metode Letter Of Credit (L/C) Dan Metode Forward Hedge (Studi Kasus		Tujuan penelitian untuk menganalisis pendapatan ekspor dengan menggunakan metode pembayaran <i>Letter Of Credit</i> (L/C) dan <i>Forward Hedge</i> , serta untuk menganalisis perbedaan pendapatan ekspor

	<i>Issues karya</i> Perta Hariyanto, Cepi Pahlevi, & Fauzi R. Rahim Volume 1, No 2, (2022)	Sektor Tambang Pada Bank Bni Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022)	menggunakan <i>Letter of Credit</i> dan Metode <i>Forward Hedge</i> guna meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi kurs valas pada sektor usaha tambang Bank BNI Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji beda pendapatan ekspor antara metode <i>letter of credit</i> dengan metode <i>forward Hedge</i> guna meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi kurs valas. Hasil penelitian bahwa pendapatan ekspor dengan metode pembayaran <i>letter of credit</i> (tanpa <i>hedge</i>) dan metode <i>forward hedge</i> untuk sektor usaha tambang, menunjukkan bahwa metode <i>forward hedge</i> lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan tidak menggunakan teknik <i>hedging</i> karena terdapat keuntungan dari selisih kurs. Sehingga temuan ini bahwa penggunaan metode <i>forward hedge</i> dapat meminimalisir tingkat kerugian akibat fluktuasi nilai kurs valuta asing. Dari hasil uji beda menggunakan <i>independen sample t test</i> bahwa ada perbedaan yang signifikan pendapatan ekspor antara pembayaran <i>letter of credit</i> (tanpa <i>hedge</i>) dengan metode <i>forward hedge</i>, dari hasil temuan bahwa nilai <i>kurs spot</i> yang terjadi
--	---	---	--

				saat melakukan transaksi ekspor selama 3 tahun terakhir terdapat perbedaan yang signifikan dengan <i>kurs forward</i> .
8	Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) karya Muhammad Harlianto Purnama, Topowijono & Achmad Husaini Vol. 16, No. 1, (2014)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Eksportir Yang Menggunakan Metode Pembayaran Letter Of Credit (Studi Pada Pt. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan)		Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan efektifitas manajemen risiko yang digunakan oleh PT. Inti Luhur Fuja Abadi sebagai eksportir yang menggunakan metode pembayaran Letter of Credit. Pelaksanaan pembayaran transaksi ekspor dengan Letter of Credit memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, dan tidak menutup kemungkinan adanya risiko yang dapat terjadi pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi yang menggunakan Letter of Credit sebagai metode pembayarannya. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa budaya sadar risiko dan dukungan manajemen perusahaan yang tinggi terlihat dari komitmen manajemen puncak yang benar-benar dibuktikan. Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko pada transaksi pembayaran <i>Letter of Credit</i> yang sesuai dengan kerangka manajemen risiko yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian. Perusahaan juga telah menyiapkan perangkat keras dan

				lunak untuk mendukung agar penerapan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan sebaiknya mengikutsertakan manajemen atau pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab terkait manajemen risiko perusahaan dalam kursus dan seminar mengenai manajemen risiko serta mendaftarkan program Sertifikasi Manajemen Risiko di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.
9	Jurnal Al-Kharaj karya A. Ika Fahrika Volume 2, Nomor 2	Analisis Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf): Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia		Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum ekonomi Islam terhadap valuta asing (Al-Sharf), yang merupakan salah satu alat transaksi yang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia saat ini. Pembelian dan penjualan mata uang diizinkan selama transaksi yang dilakukan dibayar secara tunai dan nilai tukar mata uang lokal dikonversi ke nilai tukar mata uang yang ditukarkan.
10	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi karya	Manajemen Risiko Dalam Transaksi Perdagangan Valuta Asing		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko perdagangan valuta asing dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada perdagangan valuta asing. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa

	Devy Sofyanty, Vera Agustina Yanti, Danny Ong & Suwantica 22(2), Juli 2022, 1236-1243			risiko dalam perdagangan valas adalah risiko perubahan yang terjadi secara tidak terduga sehingga menyebabkan kondisi pasar yang berbalik arah, hal ini dapat disebabkan karena kejadian ekonomi maupun politik yang mempengaruhi pergerakan pasar. Analisis yang digunakan untuk mengetahui volatilitas pasar valuta asing adalah dengan menggunakan analisis teknikal dan fundamental. Analisis fundamental didasarkan pada data dari berita ekonomi dan politik, sedangkan analisa teknikal dilakukan dengan menggunakan grafik dan indikator. Ada lima manajemen risiko yang diterapkan di PT Monex Investindo Futures untuk meminimalisasi kerugian yang diakibatkan dari pergerakan harga di bursa valuta asing yakni : moving average, bollinger band, parabolic SAR, Average Directional Movement Index dan Robotik.
11	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan	Resiko Yang Dihadapi Bank Dalam Transaksi Pembayaran Dengan <i>Letter Of Credit (L/C)</i>		Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan-peraturan <i>Letter of Credit</i> di indonesia sebagai alat pembayaran, proses pelaksanaan penjaminan pembayaran harga barang dengan menggunakan L/C dan resiko yang timbul pada pembayaran dengan

	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala karya Agus Setiawan Vol. 1(1), (Agustus 2017), pp. 13-28.		menggunakan L/C, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa L/C. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lintas Devisa, UCP 600 dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/34/ULN belum komprehensif mengatur L/C, karena peraturan tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh sehingga bank-bank di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap L/C. Pelaksanaan L/C mulai dari penandatanganan kontrak, dokumen pengapalan, dan memilih bank yang akan ditunjuk melakukan pembayaran, sehingga resiko yang dihadapi barang tidak sampai, hilang atau rusaknya barang, wanprestasi, pemalsuan dokumen, bencana alam, dan juga karena terjadinya perang. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadinya sengketa L/C maka pilihan hukum adalah melalui Arbitrase sebagai pilihan hukum yang telah disepakati didalam dokumen, dan dimana ditandatanganinya dokumen perjanjian Disarankan kepada pemerintah atau juga bank yang terlibat dalam perjanjian pembayaran dengan menggunakan L/C agar selalu
--	---	--	---

				memperhatikan mekanisme pembayaran dan juga melihat resiko yang akan terjadi sebelum melakukan transaksi dan juga harus memilih upaya hukum negara mana yang akan berwenang jika terjadi sengketa pembayaran dengan menggunakan L/C.
12	Jurnal Wawasan Keislaman karya Maryam Vol. 8, No. 2, (2013).	Mekanisme Pembayaran Melalui Letter Of Credit (L/C) Dalam Ttransaksi Perdagangan Internasional Pada Pt. Semen Bosowa Maros		Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembayaran dengan cara pembayaran Letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor import pada PT. Semen Bosowa Maros. Dan untuk mengetahui apakah melalui pembayaran <i>letter of credit</i> (L/C) lebih efektif dalam transaksi ekspor import pada PT. Semen Bosowa Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa L/C Sebagai alat atau instrumen yang memudahkan transaksi perdagangan internasional pada PT. Semen Bosowa. L/C memiliki manfaat dan kegunaan bagi pihak eksportir dan juga bagi pihak importir. Kunci sukses penanganan <i>Letter of Credit</i> adalah kehati-hatian, ketelitian dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat dalam menangani setiap proses yang dilalui. Terwujudnya keuntungan yang maksimal bagi para pihak secara timbal balik merupakan salah satu tujuan utama daripada transaksi yang mereka adakan sehingga

				hasil itu baru akan nyata apabila cara pembayaran yang mereka tempuh cukup baik dan terjamin. Pada umumnya cara yang baik dan terjamin dimaksud yang lazim ditempuh dalam perdagangan luar negeri adalah cara pembayaran yang tidak langsung dalam arti melalui aktifitas perbankan.
13	Jurnal e-Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri VIII 2021 karya Winda Nur Fadilla, Taufik Hanif Hidayat & Fesa Putra Kristianto	Kajian Awal Analisis Keamanan Metode Pembayaran <i>Letter Of Credit</i> (L/C) Dalam Transaksi Ekspor Impor Furnitur		Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses transaksi ekspor impor menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C), apa saja aspek dalam <i>Letter of Credit</i> (L/C) yang menjamin keamanan transaksi ekspor impor, serta menentukan strategi untuk mengatasi kendala dalam metode pembayaran <i>Letter of Credit</i> (L/C).

Sumber: Diambil dari berbagai referensi, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu dan jurnal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi letter of credit memiliki resiko di antaranya:

1. Rahmat Hidayat (2019): Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai tukar rupiah per dolar AS secara signifikan berpengaruh negatif terhadap negatif terhadap nilai transaksi L/C di bank syariah di Indonesia. Jika nilai tukar dolar AS mengalami kenaikan maka transaksi L/C impor di bank syariah akan berkurang dikarenakan harga yang harus dibayar importir akan menjadi lebih mahal.
2. Krista Kurnia (2009): Pada penelitian ini disebutkan bahwa Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NWE) adalah salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada masing-masing kantor cabang BNI untuk melakukan negosiasi atas L/C masuk. Secara garis besar resiko yang dihadapi adalah wesel yang tidak dibayar (*unpaid bills*), pembayaran yang tertunda (*delay of payment*), pembayaran ganda (*double payment*), penyelesaian wesel (*settlement of delay*) , dan penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C.
3. Jurnal *The Scientia Journal Of Economics Issues* karya Perta Hariyanto, Cepi Pahlevi, & Fauzi R. Rahim Volume 1, No 2, (2022), dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa fluktuasi kurs valuta asing mempengaruhi terhadap transaksi L/C.
4. Jurnal *Al-Kharaj* karya A. Ika Fahrika Volume 2, Nomor 2, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa resiko yang dihadapi valuta asing menurut pandangan hukum ekonomi islam di Indonesia.

5. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi karya Devy Sofyanty, Vera Agustina Yanti, Danny Ong & Suwantica 22(2), Juli 2022, 1236-1243, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa risiko dalam perdagangan valas adalah risiko perubahan yang terjadi secara tidak terduga sehingga menyebabkan kondisi pasar yang berbalik arah, hal ini dapat disebabkan karena kejadian ekonomi maupun politik yang mempengaruhi pergerakan pasar.
6. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala karya Agus Setiawan Vol. 1(1), (Agustus 2017), pp. 13-28, dalam jurnal penelitian ini dijelaskan sedikit resiko dari transaksi L/C, yaitu barang tidak sampai, hilang atau rusaknya barang, wanprestasi, pemalsuan dokumen, bencana alam, dan juga karena terjadinya perang.

Dari beberapa risiko diatas penulis juga menemukan dari berbagai literatur mengenai risiko dari transaksi *letter of credit*, adalah sbb:

1. Resiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan ketidakmampuan importir membayar tagihan penyelesaian L/C dari bank penerbit. Dalam perjanjian penerbitan L/C syariah antara importir dan bank syariah, importir tidak harus melunasi harga barang seketika pada saat perjanjian penerbitan L/C dibuat karena bank syariah dapat turut serta memberikan pembiayaan atau layanan perbankan lain pada importir, baik dengan akad qardh, hawalah, mudharabah, murabahah dan musyarakah. Bank syariah tentunya harus benar-benar mempertimbangkan sebelum memberikan dana talangan atau pembiayaan

kepada importir dalam penerbitan fasilitas L/C syariah. Sebab sangat mungkin importir tidak mampu menyelesaikan piutang kepada bank syariah atas L/C yang diterbitkan atas dirinya.

2. Resiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank syariah memenuhi komitmen yang dijanjikan. Jika resiko ini terjadi tentu merugikan kepentingan importir dalam fasilitas L/C impor maupun kepentingan eksportir dalam fasilitas L/C ekspor karena akan menghambat proses penyelesaian transaksi perdagangan internasional. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas L/C tersebut tentunya dapat menuntut ganti kerugian melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan akad yang disepakati dan berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Aturan L/C syariah yang belum jelas dan lengkap. Dewan pengawas syariah memang sudah mengeluarkan fatwa tentang L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah namun dinilai masih kurang lengkap. Dalam aturan tersebut tidak diatur secara jelas mengenai bentuk L/C yang boleh dipakai terkait pembatalan L/C, apakah menggunakan bentuk *revocable* L/C atau *irrevocable* L/C. Bagi eksportir Indonesia akan lebih aman jika menerima *irrevocable* L/C sebab *revocable* L/C sangat berisiko dan sering terjadi kasus pada akhirnya merugikan pihak eksportir. Melalui *irrevocable* L/C dimaksudkan agar tercapai kepastian bahwa eksportir memperoleh pembayaran dan importir memperoleh barang melalui penguasaan atas dokumen dari barang yang diimpor.
4. Bank penerbit mempunyai kemungkinan besar berhubungan dengan bank konvensional yang berbasis pada bunga. Dalam pelaksanaan L/C tentu bank

penerbit L/C syariah akan berhubungan dengan bank konfirmasi, bank koresponden, bank penerus dan bank penerima yang notabene mayoritas berorientasi pada praktek perbankan konvensional. Untuk itu, peran Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan dalam mengawasi metode pembayaran L/C syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

5. Risiko pasar, yang disebabkan kesulitan bank memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.
6. Risiko operasional yang disebabkan oleh ketidakhandalan manajemen teknologi informasi.

Dari beberapa risiko yang telah ditemukan penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk transaksi *letter of credit* masih memiliki banyak risiko didalamnya dari berbagai aspek. Namun dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada risiko kurs valuta asing bank syariah pada transaksi L/C. Penulis menemukan beberapa risiko adalah sebagai berikut:

1. Risiko pasar

Dalam kegiatan impor dan ekspor transaksi L/C sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Hal ini mengakibatkan naiknya permintaan terhadap mata uang baik untuk Negara pengespor atau pengimpor. Hal ini juga berakibat bank sulit memperoleh valuta asing pada waktu pembayaran proses transaksi.

2. Risiko nilai tukar

Nilai tukar berubah setiap hari. Karena L/C melibatkan berbagai pihak di berbagai negara, fluktuasi nilai tukar memberikan risiko lain. Baik

pemohon (pembeli) maupun penerima manfaat (penjual) bisa mengalami kerugian akibat hal ini.

3. Risiko transaksi

Jika transaksi bisnis dimasukkan dalam mata uang selain mata uang asal organisasi, maka terdapat risiko perubahan nilai mata uang ke arah yang berlawanan dari tanggal memasukkan transaksi hingga tanggal penyelesaian. Jenis risiko valuta asing ini dikenal dengan risiko transaksi. Risiko ini timbul pada transaksi impor dan ekspor yang sebenarnya dan mungkin terjadi.

4. Risiko Ekonomi

Risiko ekonomi menyangkut dampak perubahan nilai tukar terhadap pendapatan dan biaya operasi. Pergerakan nilai tukar mengekspos ketidakpastian terhadap nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan. Itu mempengaruhi valuasi nilai perusahaan.

Berdasarkan risiko yang telah ditemukan penulis, maka bank syariah memerlukan manajemen risiko terhadap transaksi *letter of credit*. Dari beberapa penelitian terdahulu, jurnal dan literatur ditemukan manajemen risiko kurs valuta asing bank syariah terhadap transaksi *letter of credit* adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Riski Kusumasari (2011) : Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum memulai transaksi yang berhubungan dengan valas, maka harus terlebih dahulu mengenal tentang valas. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa sebelum bertransaksi hendaknya pihak-pihak

yang terkait mempelajari terlebih dahulu tentang valas dan risiko yang dihadapi agar bisa terhindar dari kerugian.

2. Tita Irbah Rofifah (2017) : Pada penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan akibat fluktuasi kurs valas hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan *contract forward hedging* syariah memberikan pengaruh positif perusahaan yang dapat dilihat dari adanya perubahan-perubahan yang membuat laporan keuangan menjadi lebih baik.
3. Jurnal *The Scientia Journal Of Economics Issues* karya Perta Hariyanto, Cepi Pahlevi, & Fauzi R. Rahim Volume 1, No 2, (2022), Dari hasil jurnal tersebut untuk meminimalisir risiko kerugian akibat fluktuasi kurs valas pada transaksi *letter of credit* maka menggunakan metode *forward hedge*. Dengan metode tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan tidak menggunakan teknik *hedging* karena terdapat keuntungan dari selisih kurs. Sehingga temuan ini bahwa penggunaan metode *forward hedge* dapat meminimalisir tingkat kerugian akibat fluktuasi nilai kurs valuta asing.
4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala karya Agus Setiawan Vol. 1(1), (Agustus 2017), pp. 13-28, Hasil penelitian jurnal ini menyebutkan bahwa pelaksanaan L/C mulai dari penandatanganan kontrak, dokumen pengapalan, dan memilih bank yang akan ditunjuk melakukan pembayaran, sehingga resiko yang dihadapi barang tidak sampai, hilang atau rusaknya barang, wanprestasi,

pemalsuan dokumen, bencana alam, dan juga karena terjadinya perang. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadinya sengketa L/C maka pilihan hukum adalah melalui *Arbitrase* sebagai pilihan hukum yang telah disepakati didalam dokumen, dan dimana ditandatanganinya dokumen perjanjian.

5. Jurnal Wawasan Keislaman karya Maryam Vol. 8, No. 2, (2013), Secara garis besar hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kunci sukses penanganan *Letter of Credit* adalah kehati-hatian, ketelitian dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat dalam menangani setiap proses yang dilalui.